



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**  
**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**  
**DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA NEGARA MILIK NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 312/M/DAG/4/2006  
Nomor : 302/M-IND/4/2006  
Nomor : 79/SR.130/M/4/2006  
Nomor : MoU – 10/MBU/2006  
No. Pol : B/906/IV/2006  
Nomor : KKP.030/A/JA/04/2006

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENYALURAN**  
**PUPUK BERSUBSIDI**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu enam (18-04-2006) bertempat di Departemen Perindustrian, Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman bersama oleh dan antara Para Pihak yang disebut di bawah ini :

MARI ELKA PANGESTU : selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

FAHMI IDRIS : selaku Menteri Perindustrian Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Perindustrian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

ANTON APRIYANTONO : selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Pertanian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Harsono R.M No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

SUGIHARTO : selaku Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

SUTANTO : selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

ABDUL RAHMAN SALEH : selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

Bahwa Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia masing-masing melaksanakan jabatannya sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan perlu diadakan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang merupakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh para petani, maka perlu dilakukan usaha-usaha yang terkoordinasi dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi guna peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam berusaha di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berupa pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- d. bahwa Para Pihak yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila disinergikan dan/atau dikoordinasikan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, penerapan, evaluasi dan penegakan hukum atas kebijakan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Untuk maksud tersebut, Para Pihak bersepakat melakukan kerjasama sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepahaman sesuai ketentuan sebagai berikut :

## **TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 1**

1. Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha dan masyarakat terkait akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam berusaha dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

2. Terciptanya tertib usaha dan kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen sampai ke tingkat petani.
3. Terkoordinasinya pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan dibidang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Sosialisasi atau desiminasi peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Pengawasan dan pengamanan kebijakan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi termasuk kegiatan yang menyangkut bentuk pengamanan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya.
3. Melakukan koordinasi penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

## **TATA CARA PELAKSANAAN**

### **Bagian Pertama**

### **Sosialisasi atau Desiminasi**

### **Pasal 3**

Para pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan kewenangannya, melakukan sosialisasi atau desiminasi mengenai peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan dan Pengamanan**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT** sepakat untuk mendorong optimalisasi produksi pupuk bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan pupuk yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi masing-masing produsen pupuk.
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA** sepakat untuk menetapkan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai jenis pupuk untuk masing-masing propinsi guna memenuhi kebutuhan pupuk para petani.
- (3) **PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** sepakat untuk meningkatkan kesiapan produsen pupuk dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara tepat jumlah, waktu, tempat dan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
- (4) **PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM** sepakat untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (5) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh :
  - a. Pejabat Departemen Perdagangan yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;
  - b. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat Pusat;
  - c. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya; atau
  - d. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menemukan adanya bukti kuat kearah pelanggaran ketentuan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, maka yang bersangkutan dapat minta bantuan kepada Pejabat/Petugas yang berwenang di jajaran **PIHAK KELIMA** atau **PIHAK KEENAM** untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Dalam hal Pejabat/Petugas yang berwenang di jajaran PIHAK KELIMA atau PIHAK KEENAM menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, maka dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar berkoordinasi dengan Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## **PENUTUP**

### **Pasal 4**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

### **Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 6 (enam) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh Para Pihak.

#### **PIHAK PERTAMA**

**MENTERI PERDAGANGAN R.I**

#### **PIHAK KEDUA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN R.I**

**MARI ELKA PANGESTU**

**FAHMI IDRIS**

#### **PIHAK KETIGA**

**MENTERI PERTANIAN R.I**

#### **PIHAK KEEMPAT**

**MENTERI NEGARA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA R.I**

**ANTON APRIANTONO**

**SUGIHARTO**

**PIHAK KELIMA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I**

**PIHAK KEENAM  
JAKSA AGUNG R.I**

**SUTANTO**

**ABDUL RAHMAN SALEH**